



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 2/HK.04-BA/17/4/2026 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum provinsi Bengkulu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan perubahan jabatan personil pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penggantian jabatan personil Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	DODI HENDRA SUPIARSO	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Ketua Satuan Tugas
2.	EMEX VERZONI	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Anggota
3.	dst. sd.5		

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Oktarniuzaeiry

